

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 26 Mei 2009 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009 serta kemudian tercatat ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah perkembangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang tadinya hanya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.<sup>4</sup>

Melihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dalam konsiderannya menyebutkan bahwa transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis. Transportasi merupakan sarana yang memiliki peranan sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, serta perkembangan lingkungan strategis nasional dan

---

<sup>4</sup> LBH Jakarta, *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya* diakses dari <https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/> pada tanggal 1 Juli 2019.

internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, di dalam Undang-Undang ini dirumuskan berbagai terobosan yang visioner dan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>5</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta

---

<sup>5</sup> Tim Redaksi, 2019, *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Yogyakarta : Laksana, hal. 111.

akuntabilitas, penyelenggaraan negara.<sup>6</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa yang disebut dengan transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.<sup>7</sup> Disebabkan transportasi dianggap mempunyai peranan yang sangat penting, maka munculnya transportasi menjadikan pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi bergantung pada ketersediaan pengangkutan dalam skala nasional maupun wilayah.

Hampir dalam keseharian setiap orang di dunia membutuhkan alat transportasi yang kini sudah berubah menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat itu sendiri. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.<sup>8</sup> Dari keseluruhan jenis transportasi yang ada di Indonesia dari darat, udara, dan laut, masyarakat Indonesia lebih dominan menggunakan transportasi jalur darat.

Pertumbuhan penduduk serta luasnya wilayah Indonesia menyebabkan jumlah transportasi juga meningkat, hal ini dipicu oleh meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor baik itu mobil ataupun sepeda motor, sehingga lalu lintas di setiap kota besar di Indonesia mengalami kemacetan yang lumayan parah dan menciptakan rasa jenuh pada masyarakat saat hendak

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 110.

<sup>7</sup> Pengertian Transportasi Menurut KBBI.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 8.

berpergian. Membludaknya kendaraan bermotor di Indonesia juga berimbas terhadap pencemaran lingkungan.

Selain kemacetan yang parah, Indonesia juga harus berhadapan pada masalah lain, yaitu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu dari sekian banyak masalah lalu lintas yang dihadapi oleh pemerintahan dari hampir semua negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar terutama di kota-kota metropolitan. Menurut mantan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa pada tahun 2004 kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 (tiga) di Indonesia, namun peringkat tersebut bertambah pada tahun 2010 yang dimana kecelakaan lalu lintas meningkat menjadi pembunuh nomor 2 (dua).<sup>9</sup>

Kendaraan menjadi kebutuhan pokok di setiap kehidupan di masyarakat begitu pula angkutan jalan dengan segala keperluan maupun kepentingan yang diperlukan setiap individu masing-masing, pemberian perlindungan kepada setiap warga negara di jalanan merupakan kewajiban suatu negara dalam melindungi warga negaranya. Undang-undang lalu lintas yang berlaku saat ini diharapkan mampu mengakomodir setiap kepentingan pengguna jalan serta pengguna jalan dapat mematuhi peraturan yang telah diatur oleh undang-undang tersebut. Agar terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran berlalu lintas, seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tingginya angka kecelakaan di Indonesia merupakan salah satu dampak dari kurangnya kesadaran pengguna jalanan dan penyedia angkutan jalan dalam menjaga ketertiban lalu lintas serta keamanan angkutan jalan. Padahal, pelayanan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain dapat

---

<sup>9</sup> Andrew R. Cecil, et al, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Panduan Bagi Para Polisi dan Pengendara*, Bandung : Penerbit Nuansa Cendekia, hal. 5.

mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.<sup>10</sup>

Untuk mewujudkan ketertiban maupun keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan jasa angkutan, mulai dari pengusaha angkutan, pekerja/pengemudi, hingga penumpang, maka pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pelaksanaannya, setiap elemen diharapkan turut berpartisipasi.<sup>11</sup>

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memiliki tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :<sup>12</sup>

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan;
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Pasal 9 juga mengatur tentang tata cara berlalu lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum, serta pasal 141 mengatur tentang standar pelayanan angkutan orang dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang terkait dengan adanya

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi, *Op. Cit*, sampul halaman belakang.

<sup>11</sup> *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

upaya memberikan penyelenggaraan jasa angkutan bagi pengguna jasa atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pemakai jasa angkutan. Pengangkutan yang di maksud adalah pengangkutan orang, maka pengguna jasa untuk selanjutnya disebut penumpang. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum, sedangkan yang disebut pengangkut dipersamakan dengan pengertian perusahaan angkutan umum dalam Pasal 1 ayat (21) menyebutkan bahwa perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Praktik penyelenggaraan angkutan umum di Indonesia saat ini masih belum memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada kenyataannya masih ada beberapa perusahaan angkutan umum yang lalai dalam memenuhi hak-hak penumpang selaku konsumen jasa angkutan umum, misalnya dalam hal kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan. Padahal angkutan umum merupakan salah satu bagian terpenting bagi masyarakat di suatu negara. Adanya angkutan umum agar dapat mempermudah dan memperlancar pembangunan di suatu negara supaya negara tersebut makmur dan berkembang.

Peranan penting sektor angkutan tersebut dapat terwujud secara optimal dengan dukungan berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan, dimana salah satu aspek yang strategis adalah terkait dengan pengaturan (hukum) dalam penyelenggaraan angkutan. Penyelenggaraan angkutan melibatkan berbagai pihak baik itu pihak pemerintah, pihak swasta maupun pihak masyarakat, dimana

masing-masing pihak memiliki aturannya. Pengaturan tentang kewajiban dan hak-hak (misalnya untuk perusahaan angkutan umum dan penumpang), tidak terlepas dari konteks untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penumpang sebagai salah satu pihak dalam suatu angkutan (angkutan penumpang). Seperti halnya, yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan. Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Dilihat dari aspek perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan, keadaan demikian sangat tidak ideal dan dalam praktek merugikan bagi penumpang, karena pada tiap kecelakaan angkutan darat tidak pernah terdengar dipermasalahkannya tanggung jawab perusahaan angkutan umum.

Penjelasan dari latar belakang tersebut diatas, membuat peneliti bersemangat untuk mencari tahu, menggali, serta melakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan angkutan umum, maka dari itu judul yang diangkat peneliti adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Angkutan Umum Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

---

<sup>13</sup> Krisnadi Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum*, Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2012, hal, 113.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan angkutan umum?
2. Bagaimana mekanisme kompensasi atas peristiwa kecelakaan angkutan umum ?
3. Bagaimana perbandingan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan angkutan umum.
- b. Untuk mengetahui mekanisme kompensasi atas peristiwa kecelakaan angkutan umum.
- c. Untuk mengetahui perbandingan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi korban kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Secara praktis, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran secara langsung demi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi korban kecelakaan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi yang ada pada penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Dharmawangsa Medan khususnya di program studi ilmu hukum pada fakultas hukum, belum ada yang menulis judul penelitian terkait tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Angkutan Umum Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Oleh karenanya peneliti berkeyakinan bahwa penelitian yang peneliti ajukan ini adalah jelas untuk dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi oleh peneliti.

#### **E. Kerangka Teori**

Teori hukum pada hakikatnya erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, merupakan dasar dan pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dinyatakan oleh mahasiswa pascasarjana. Pengetahuan ini diperoleh melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode penelitian dan metode penulisan. Peran teori hukum adalah untuk menganalisis pengetahuan dari panca indera tersebut dan menuangkannya menjadi sebuah pernyataan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Jazim Hamidi, dkk, 2013, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang : Universitas Brawijaya Press, hal. 10.

Teori hukum memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah sebagai alat menganalisis dan mengkaji hasil-hasil penelitian hukum, sedangkan manfaat praktis adalah sebagai instrumen untuk menganalisis dan mengkaji fenomena-fenomena dalam masyarakat.<sup>15</sup> Mengenai disiplin yang disebut dengan “teori hukum” ini, terdapat beberapa metode pendekatan yang dapat dilakukan, dimana kita dapat menggunakan satu pendekatan saja atau beberapa pendekatan sekaligus. Pendekatan ini sebenarnya mempermudah kita dalam memandang teori hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisis.<sup>16</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan apa yang dipelajari, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara teori hukum.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, sebab teori perlindungan hukum dianggap mampu untuk menganalisis ketiga rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Satjipto Rahardjo dan Lili Rasjidi. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Lili Rasjidi bahwa hukum dapat di

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 12

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 13.

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 69.

fungsiikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian para ahli di atas memberikan penjelasan bahwa perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum juga merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan angkutan umum, dan mekanisme kompensasi atas peristiwa kecelakaan angkutan umum, serta perbandingan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-

---

<sup>18</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, hal. 118.

doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>19</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memutuskan menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis penelitian ini sebagai jenis penelitian hukum.

#### **b. Sifat Penelitian**

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *eksplanatori*. Penelitian *eksplanatori* adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian *eksplanatori* bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan (*eksplorasi*). Penelitian *eksplanatori* dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan diteliti. Penelitian *eksplanatori* tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu.<sup>20</sup> Penelitian *eksplanatori* artinya penelitian yang melakukan penjelajahan guna

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 24.

<sup>20</sup> Wikipedia “*Penelitian Eksplanatori*” diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_eksplanatori](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_eksplanatori) pada tanggal 1 Juli 2019.

menjelaskan hal-hal yang terkait dengan subjek hukum yaitu korban kecelakaan angkutan umum.

## 2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>21</sup>

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>22</sup> Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu perbandingan antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, penjelasan terhadap undang-undang, karya ilmiah, dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 12.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 13.

Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus Bahasa Inggris.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu teknik dalam mengambil data-data yang diperlukan. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada.<sup>23</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dan sebagainya).

### **4. Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis kualitatif, yang merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan perundang-undangan, serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul serta dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan baik secara sekunder, dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan erat dengan pembahasan penelitian.

---

<sup>23</sup> Skripsi Gondang Purwanto Wardoyo, 2010, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi (Studi di Desa Batusari Kabupaten Wonosobo)*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Semarang : Universitas Negeri Semarang,, hal. 55.